



PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE

Baru Diakses 18 Pelaku Usaha

UMBULHARJO (MERAPI) - Uji coba pemasangan perangkat pembayaran pajak daerah dengan sistem online belum maksimal. Terbukti dari rencana menyasar 48 wajib pajak (WP) hotel, restoran, hiburan dan parkir, baru terealisasi pada 18 wajib pajak pelaku usaha itu.

"Sistem sudah terbangun. Kami sekarang tahap memasang alat atau perangkat untuk mendukung pemabayaran pajak dengan sistem online. Realisasinya baru 18 wajib pajak," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Rengono di sela sosialisasi sistem online pajak daerah di Balaikota, Kamis (13/12).

Menurutnya salah satu penyebab masih minimnya WP yang mengakses sistem secara online itu adalah kendala kewenangan. Saat petugas mendatangi lokasi usaha WP, pihak yang ditemui menyatakan tidak berhak memutuskan. Akibatnya dilakukan jadwal ulang untuk

bertemu. "Kami sosialisasikan dan *kulonucun* dan pasang alatnya. Tapi saat didatangi kadang keputusan (izin memasang alat) tidak langsung. Kebanyakan itu," imbuhnya.

Dia menyatakan alat pendukung yang dipasang yakni *tapping box* tidak akan mengganggu sistem komputasi di WP. Alat difasilitasi pemkot dan pemasangannya gratis. "Teknisnya alat ini merekam data omzet dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke pemkot. Dengan alat WP tidak perlu porforasi, transaksi dan kewajiban pajak bisa dilihat secara *realtime*. Kami juga bisa memantau *realtime*," tuturnya.

Meski demikian, WP harus tetap melaporkan pembayaran pajak itu dengan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik (e-SPTPD). Tapi dengan sistem online itu, lanjutnya, data transaksi sudah terintegrasi saat akan melaporkan pajak, sehingga tidak harus memasukkan ulang data. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005